

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 57/HK.01/K.JT-02/08/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 01.2/HK.01/K.JT-02/01/2025 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan Informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 01.2/HK.01/K.JT-02/01/2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- KESATU

: Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025
- KEDUA

: Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas serta melaksanakan fungsi:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum

- dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Penggugahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Banyumas;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik maupun non fisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum serta informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Banyumas;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan Prasarana Pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan Pelaporan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ketua,



Imam Arif Setiadi, M.Si

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
Nomor : 57/HK.01/K.JT-02/08/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Imam Arif Setiadi, M.Si	Ketua	Pembina
2.	Yon Daryono, S.Sos., M.Sos	Anggota	Pembina
3.	Amin Latif, S.Sos	Anggota	Pembina
4.	Rani Zuhriyah, S.Pd.I	Anggota	Pembina
5.	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H	Anggota	Pembina
6.	Eni Nurviatun, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Fahmi Nur Wicaksono, S.H	Kepala Sub Bagian HP3S	Ketua
8.	Anjar Arifin, S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota Pengelola JDIH
9.	Dwi Astuti Handayani, S.H	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota Pengelola JDIH
10.	Rifqi Adi Nurcahyo, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11.	Riska Amalia, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
12.	Nasheer Sofwan Al Rasyid, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
13.	Exty Rumiati, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
14.	Haedar Ibnu Roif, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
15.	Galih Anggun Wijayanto, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Ketua,



Imam Arif Setiadi, M.Si